



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 20 Mei 1977

Nomor : 8057/77

Perihal : Pembentukan Penyelenggaraan
Urusan Haji Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

Lampiran :-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan public service kepada warga kota yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, sehingga karenanya diperlukan adanya aparat Penyelenggara yang memadai untuk menjamin terciptanya Penyelenggaraan yang baik, tertib, dan teratur agar para calon Jemaah Haji tenang dan tenteram dalam melaksanakan ibadahnya.
2. Bahwa untuk merealisasi maksud tersebut di atas Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk Penyelenggara Urusan Haji yang susunan personalianya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam bidang pelayanan penyelenggaraan urusan haji tersebut, sehingga diharapkan adanya kelancaran dan keharmonisan dalam pelaksanaannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Dirjen Urusan Haji No. 01 tahun 1972, tentang Penyusunan Penyelenggara Urusan Haji;
3. Keputusan Menteri Agama No. 180 tahun 1973, tentang Penyusunan Penyelenggara Urusan Haji;
4. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 79/Kep/Staf/Puji/196 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Haji di Kotamadya / Kabupaten;
5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Juni 1974 No. 9612/1974 tentang Perubahan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 April 1975 No. 5593/1975 yang diperbaiki untuk kedua kalinya tanggal 26 Maret 1976, tentang Penyusunan Kembali Personalialia Staf Penyelenggara Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

II. Membentuk Penyelenggara Urusan Haji tahun 1977/1978 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan sebagai berikut :

A. Pimpinan

1. Koordinator Urusan Haji : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Wakil Koordinator : Sekretaris Kotamadya / Daerah Tingkat II Bandung.

B. Pelaksana :

1. Kepala Staf : Karman Setiawidjaja BA, Kepala Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Wakil Kepala Staf : R. Oma Sutarna BA, Kepala Seksi Agama, Pendidikan dan kebudayaan Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Sekretaris I : Ma'mun Bardiana BA, Kepala Seksi Sosial Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Sekretaris II : Drs. Nooryakin Koesoemaatmadja, Staf Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Staf Sekretariat :
 1. Rusmana, Staf Sub Dit Kesra.
 2. Yeti Mulyati, Staf Sub Dit Kesra.
 3. Ana Hamami, Staf Sub Dit Kesra.
4. Bendahara : Amus Mustafa, Kepala Seksi Tata Usaha Sub Dit Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Staf Bendahara :
 1. Dedi Sunardi, Staf Sub Dit Kesra.
 2. Tuti Rosana, Staf Sub Dit Kesra.
5. Logistik/Perlengkapan : Kikik Hikmat, Staf Sub Dit Kesra.
6. Pembinaan :
 1. KH. Soelaeman Faroeq, Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 2. R.H.A. Soesemo, Staf Sub Dit Kesra.
7. Publikasi :
 1. May Oekasah Suhandi, Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 2. Drs. Aang Warlan, Staf Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Agama, di Jakarta;
3. Dirjen Urusan Haji, di Jakarta;
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung;
5. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Bagian, Kantor, Badan, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Diperbaiki pada tanggal 15 Juni 1977



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 20 Mei 1977
Nomor : 8057/77
Perihal : Pembentukan Penyelenggaraan
Urusan Haji Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung
Lampiran :-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 4 juni 1977 No.3a/Staf/Haji/Jbr./'77, tentang Bentuk, Susunan dan Pengisian Personalia Staf Pelaksana Urusan Haji di Daerah Tingkat II.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan public service kepada warga kota yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, sehingga karenanya diperlukan adanya aparat Penyelenggara yang memadai untuk menjamin terciptanya Penyelenggaraan yang baik, tertib, dan teratur agar para calon Jemaah Haji tenang dan tenteram dalam melaksanakan ibadahnya.
2. Bahwa untuk merealisasi maksud tersebut di atas Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk Penyelenggara Urusan Haji yang susunan personalianya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam bidang pelayanan penyelenggaraan urusan haji tersebut, sehingga diharapkan adanya kelancaran dan keharmonisan dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969, tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Urusan Haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI No. 06 tahun 1969, tentang Peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji;
4. Keputusan Menteri Agama No. 80 tahun 1973, tentang Pengaturan Penyelenggaraan Urusan Haji;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Mei 1977 No.Sa/Staf/Haji/Jbr/1977 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji 1977/1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 April 1975 No. 5593/1975 yang diperbaiki untuk kedua kalinya tanggal 26 Maret 1976, tentang Penyusunan Kembali Personalia Staf Penyelenggara Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - II. Membentuk Penyelenggara Urusan Haji tahun 1977/1978 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan sebagai berikut :
 - A. Pimpinan
 1. Koordinator Urusan Haji : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
 2. Wakil Koordinator : Sekretaris Kotamadya / Daerah Tingkat II Bandung.
 - B. Pelaksana :
 1. Kepala Staf : Karman Setiawidjaja BA, Kepala Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 2. Wakil Kepala Staf : R. Oma Sutarna BA, Kepala Seksi Agama, Pendidikan dan kebudayaan Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 3. Kepala Sekretariat : Ma'mun Bardiana BA, Kepala Seksi Sosial Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - Urusan Tata Usaha : 1. Rusmana, Staf Sub Dit Kesra.
2. Ana Hamami, Staf Sub Dit Kesra.
3. Yeti Mulyati, Staf Sub Dit Kesra.
 - Urusan Keuangan : 1. Amus Mustafa, Kepala Seksi Tata Usaha Sub Dit Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Dedi Sunardi, Staf Sub Dit Kesra.
3. Tuti Rosana, Staf Sub Dit Kesra.
 - Urusan Penerangan Umum : 1. Oekasah Suhandi, Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Drs. Aang Warlan, Staf Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 4. Seksi Penyelenggara : Drs. Nooryakin Koesoemaatmadja, Staf Sub Dit. Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Urusan Perbekalan	: Kikik Hikmat, Staf Sub Dit Kesra.
Urusan Pemberangkatan Dan Pengasramaan	: R. Oma Sutarna BA, Kepala Seksi Agama, Pendidikan dan kebudayaan Sub Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Seksi Pembinaan	: KH. Soelaeman Faroeq, Kepala Seksi Pembinaan Agama Islam Kantor Dep. Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Urusan Penyuluhan	: R.H.A. Soesemo, Staf Sub Dit Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Urusan Pembinaan	: KH. Soelaeman Faroeq, Kepala Seksi Pembinaan Agama Islam Kantor Dep. Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

12. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
13. Menteri Agama, di Jakarta;
14. Dirjen Urusan Haji, di Jakarta;
15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung;
16. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Bagian, Kantor, Badan, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA URUSAN HAJI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

